



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. : 646994, 636895, Fax. 646665
Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 3 /UN27/HK/2024**

SALINAN

TENTANG

**PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- bahwa untuk ketertiban dan kelancaran administrasi keuangan dalam pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran, perlu adanya personil yang ditugaskan sebagai Operator Sistem Informasi Akuntansi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu segera menunjuk personil yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Operator Sistem Informasi Akuntansi Universitas Sebelas Maret untuk Tahun Anggaran 2024;
 - bahwa untuk keperluan tersebut huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23167/M/06/2023 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Dibawah Rektor;
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 11 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2024

Kesatu : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Operator Sistem Informasi Akuntansi di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024;

Kedua : Personil tersebut pada diktum Kesatu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan rincian tugas dan lingkup tanggung jawab yang ditetapkan dalam unit kerjanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : 3 /UN27/HK/2024

**DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT
SEBAGAI OPERATOR SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	NIP/NIK	DIANGKAT SEBAGAI OPERATOR PADA
1	2	3	4
1.	Dessy Rahmahwati, SE	1982120220070501	Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; UPT Bahasa; UPT Laboratorium Terpadu; UPT Perpustakaan
2.	Sela Naufal Linda, A.Md.	1996021920221101	Kantor Pusat 1
3.	Irwanto, SE	1992110220201001	Kantor Pusat 2
4.	Sri Hasti Noerainingsih, SE	196810082000032001	Bidang Riset, Inovasi; Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM); dan UPT KHDTK
5.	Bambang Mulyono Raharjo	1975041320150401	Bidang Perencanaan, Kerjasama Bisnis dan Informasi, UPT TIK; UPT KLI; UPT Humas; UPT UNS Press; PUI; Green Campus; CDC dan BPU
6.	Ayu Tri Hapsari, A.Md.	1999082520220101	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7.	R.S. Desy Salamah, S.E.	1973121020050501	Fakultas Seni Rupa dan Desain
8.	Rudi Yakup	1988042320080101	Fakultas Hukum
9.	Eko Prasetiyono	198009112008101001	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
10.	Tri Wahyu Prasetyo	1986090220061001	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
11.	Dwiyoko Arifin	1976100120060101	Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan
12.	Cahyani Puspitasari	1984101920061001	Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi
13.	Muhammad Fathony	197609182007011001	PPDS
14.	Inggih Wigati,A.Md.	196912101995022001	Fakultas Teknik

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2024
Rektor,

ttd.

JAMAL WIWOHO
NIP 196111081987021001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;



15.	Erna Dwi Pujiastuti, S.E.	198210042009102003	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data
16.	Dwi Prasetyowati	197210061992112001	Fakultas Keolahragaan
17.	Supartiningsih, S.E.	1973051420150401	Fakultas Ilmu Budaya
18.	Warsito, SE	196611111993031001	Program Pascasarjana
19.	Fatma Wisnu Rosmawarsih, S.E.	1984060520190101	Sekolah Vokasi
20.	Indah Noor Islami, S.E.	1987010120160101	Rumah Sakit UNS

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

Rektor,

ttd.

JAMAL WIWOHO
NIP 196111081987021001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

